

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN  
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT TIDAK  
MAMPU DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH  
(Studi Kasus Pada Lembaga Bantuan Hukum Respublica)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH:**

**A'YUNI ISYRATULLASHIQAH**

**NIM: 1711150098**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
2023 M/1444 H**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 Fax. (0736) 51171 Bengkulu

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skrripsi Yang Di Tulis Oleh: 'A'yuni' Isyratulashiqah, NIM: 1711150098,  
Dengan Judul "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum  
Untuk Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Positif  
Dan Fiqh Siyash (Studi Kasus Pada Lembaga Bantuan Hukum Republica)  
Program Studi Hukum Tata Negara, telah Diuji Dan Dipertahankan Di Depan Tim  
Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati  
Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : **Senin**  
Tanggal : **30 Januari 2023**

Dan Dinyatakan LULUS, Dapat Diterima Dan Disahkan Sebagai Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



Bengkulu, **Januari 2023 M**  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Saifulin, S.Ag. MA**  
NIP. 196904021999031004

**Ketua**  
**Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A**  
NIP. 197103201996031001

**Sekretaris**  
**Ade Kosasih, SH., M.H**  
NIP. 198203182010011012

**Penguji I**  
**Dr. Minudin, M.Kes**  
NIP. 197103201996031001


**Penguji II**  
**Fauzan, MH**  
NIP. 197707252002121003

## MOTTO

**Jangan menghindar dan nikmatilah hidup sepenuhnya.  
Kamu bisa menghindari situasi sulit sekarang, tetapi situasi  
itu selalu ada dalam proses untuk menggapai tujuanmu.  
~ Kang Minhee**

**Hidup terlalu singkat jika hanya memikirkan tentang dunia.**

**~Yenda**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan karya tulis ini kepada:

- ❖ Kepada kedua orang tuaku, Ayah Rugistam (Almarhum) dan Ummi Desti Haryani, S.Pd.I, dua orang hebat dalam hidupku yang selalu mendo'akanku, membimbing, memberi nasihat, dukungan serta dorongan untuk menyelesaikan tugas akhirku ini. Skripsi ini adalah persembahan untuk ummi dan ayah. Ketika dunia menutup pintunya padaku, ummi dan ayah membuka lengannya untukku. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untukku, ummi dan ayah membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku.
- ❖ Untuk Dosen Pembimbingku Bapak Dr. Rohmadi, S.Ag., MA dan Ibu Etry Mike, MH, yang telah sabar membimbing, selalu mengarahkan dan membantuku untuk menyelesaikan skripsi ini. Jasa kalian takkan pernah kulupakan.
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dorongan dan semangat sehingga tercapai cita-citaku.
- ❖ Untuk sahabat-sahabat baikku (Ayu Wulandari, S.H, Sarah Anbar Salsabila, Setyo Wati), terima kasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan

saat aku membutuhkannya. Terima kasih sudah menjadi sahabatku.

- ❖ Untuk seorang sahabat dengan hati emas sulit ditemukan, Eli Ermawati. Kebaikannya benar-benar tiada bandingnya. Kamu menjadi salah satu orang yang layak kupersembahkan bentuk perjuanganku ini.
- ❖ Untuk Wika Rama Sari yang selalu menemani bimbingan skripsi, tak henti-hentinya memberi dukungan dan semangat.
- ❖ Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2017, terkhusus Kelas HTN Internasional. Yang telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi kepadaku, dan ikut serta dalam mewarnai hari-hariku selama perkuliahan.
- ❖ Teman-teman semasa KKN PKP Tahun 2020 Kelompok 13 Tim Baykung (Bayam dan Kangkung).
- ❖ Untuk Sang Murabbi yang selalu mendo'akan, mendukung, dan memberikan kehangatan dalam lingkup keluarga.
- ❖ Untuk mendiang kedua kucingku (Chimmy dan Pusi), terima kasih semasa kalian hidup selalu menemaniku begadang untuk menyelesaikan revisi skripsi.
- ❖ Untuk ketiga kucingku saat ini (Bonny, Cici, Puren), terima kasih karena selalu menemaniku dalam hal apapun, menjadi pelipur lara setelah beberapa kali kehilangan.

- ❖ Semua pihak yang telah ikut berperan dalam setiap langkah perjuanganku, terkhusus para Dosen dan Staf di lingkup Fakultas Syari'ah yang tidak bisa ku sebutkan satu per satu.
- ❖ Untuk Almamater yang telah menempahku.
- ❖ Dan tak lupa juga untuk kalian yang selalu menanyakan **“kapan sidang? kapan nyusul? kapan wisuda?,”** karena kalian salah satu alasanku untuk segera menyelesaikan skripsi ini.



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Lembaga Bantuan Hukum Respublica)". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2023

Melalui saya yang menyatakan,



A'yuni Isyratullashiqah  
NIM. 1711150098

## ABSTRAK

### **Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Lembaga Bantuan Hukum Respublica).**

Oleh: A'yuni Isyratullashiqah NIM 1711150098

Pembimbing I: Dr. Rohmadi, S.Ag, MA. Pembimbing II: Etry Mike, MH.

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma. Bantuan hukum merupakan salah satu hak asasi manusia akan kebutuhan akses terhadap keadilan di hadapan hukum. Studi ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu di Kota Bengkulu perspektif hukum positif dan tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu di Kota Bengkulu perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum Respublica telah berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat/klien yang datang untuk meminta bantuan hukum dalam menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi, seperti memberikan penjelasan tentang hukum, mendampingi klien untuk datang ke pengadilan serta mewakili klien apabila klien berhalangan hadir dalam persidangan.,sedangkan dalam fiqh siyasah peran LBH Respublica dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, ini telah sesuai dengan ajaran islam yaitu membantu seseorang dalam hal kebaikan, dan meringankan beban seseorang yang membutuhkan yaitu para pencari keadilan yang belum mengerti atau paham tentang hukum.

***Kata Kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu, LBH Respublica***

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyash (Studi Kasus Pada Lembaga Bantuan Hukum Respublica”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan perkuliahan pada Program Sarjana (S1) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyash) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya dari berbagai segi. Kekurangan dan ketidaksempurnaan itu, dikarenakan ketidakmampuan dan

keterbatasan ilmu penulis, terutama dalam masalah yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini, dan walaupun ada secercah kesempurnaan yang ditemukan dalam tulisan ini, itu semata karena rahmat Allah Ta'ala. Di samping itu, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak serta arahan dari dosen pembimbing. Maka dari itu, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Dr. Rohmadi, S.Ag, MA Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
4. Etry Mike, MH Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.

5. Ifansyah Putra, M.Sos, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
6. Wery Gusmansyah, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi selama perkuliahan.
7. Kedua Orang tua yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta senantiasa mendo'akan untuk kesuksesan penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik guna proses pembelajaran.

10. Sahabat seperjuangan Prodi HTN kelas A angkatan 2017 yang tidak bosan memberikan motivasi dan pendapat guna kelancaran penulisan skripsi ini.


11. Semua pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai isi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu,

2023

Penulis



**A'yuni Isyratullashiqah**  
**NIM. 1711150098**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	13
E. Penelitian Terdahulu .....	15
F. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis dan Pendekatan PenelitianLokasi Penelitian.....	18
2. Sumber Data.....	19
3. Teknik Pengumpulan Data.....	20
4. Teknik Analisis Data.....	21
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Tanggung Jawab Negara .....	24
B. Negara Hukum .....	25

C. Bantuan Hukum Menurut Fiqh Siyasah .....	47
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kota Bengkulu.....	61
B. Profil Lembaga Bantuan Hukum Respublic .....	63
C. Struktur Atau Susunan Lembaga Bantuan Hukum Respublica .....	70
D. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Respublica Bagi Masyarakat Tidak Mampu.....	71
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Positif .....	76
B. Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah .....	86
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....15**



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.<sup>1</sup> Penerima bantuan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ini adalah orang atau kelompok orang miskin, sedangkan bantuan hukum diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Selama ini proses pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, atau orang yang sangat kesulitan ekonomi serta finansialnya sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat

---

<sup>1</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak mereka.

Bantuan hukum hadir untuk menyadarkan masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum, serta untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia demi terciptanya negara hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia maka setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya

---

<sup>2</sup>Djoko Prakoso dalam <http://eprints.uny.ac.id/22511/1/skripsi.pdf> diakses pada tanggal 25 Desember 2020

serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.<sup>3</sup> Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-haknya dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan di hadapan hukum.

Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Tersangka atau terdakwa yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak asasi tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> IGN. Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010) h. 26

<sup>4</sup> H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, (Malang: UMM Press, 2004) h. 158

Bagi masyarakat yang tidak mampu (miskin), dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ini, merupakan suatu inovasi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dinyatakan bahwa bantuan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan hak konstitusional terhadap warga negara yang sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Oleh karena itu menjadi syarat untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik bagi mereka yang termasuk golongan miskin berlandaskan kemanusiaan.<sup>5</sup>

Bantuan hukum itu sendiri mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda seperti yang dilihat di bawah ini.

---

<sup>5</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Artikel Mengenai Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Semarang: BinaCipta, 1994) h. 3-5

1. *Legal aid*, yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam kasus perkara:
  - a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cara cuma-cuma.
  - b. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih di khususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.
  - c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum.<sup>6</sup>
2. *Legal assistance*, yang mengandung pengertian lebih luas lagi dari *legal aid*. Karena pada *legal assistance*, di samping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi advokat, yang memberi bantuan:
  - a. Baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi

---

<sup>6</sup>M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) h. 333

- b. Maupun pemberian bantuan kepada rakyat miskin secara cuma-cuma

Berdasarkan pengertian di atas, maka pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sering disebut dengan istilah *legal aid* yaitu bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti pembelaan hukum, kaidah hukum, serta hak asasi manusia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma Pasal 1 mendefinisikan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Begitu penting memberi bantuan bagi orang tidak mampu secara ekonomi atau tergolong miskin, baik itu

bantuan materi maupun bantuan lainnya, termaksud bantuan hukum. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa (4) ayat:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*

Adapun tafsir dari ayat di atas menurut tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat, artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan seseorang kepada yang berhak menerimanya atau amanat orang lain kepada yang berhak secara adil. Jangan berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum. Ini adalah pesan Tuhanmu, maka jagalah dengan baik, karena merupakan pesan terbaik yang diberikannya kepada kalian. Allah selalu maha mendengar apa yang diucapkan dan maha melihat apa yang dilakukan. Dia mengetahui orang yang

melaksanakan amanat dan yang tidak melaksanakannya, dan orang yang menentukan hukum secara adil atau zalim masing-masing akan mendapatkan ganjarannya.<sup>7</sup>

Begitu pula dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (2) menentukan bahwa:“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.<sup>8</sup>

Kemudian ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22 ayat (1 dan 2) menentukan bahwa:

- (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud

---

<sup>7</sup><https://alquranmulia.wordpress.com/2020/11/30/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-nisaa-ayat-58/> diakses pada tanggal 30 November 2020, hari senin pukul 21:05

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab 10 pasal 28 H ayat (2)

pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.<sup>9</sup>

Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 20 menentukan bahwa: “Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum”.

Hukum positif berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>10</sup> Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia (HAM) terutama bagi lapisan termiskin rakyat kita, orang kaya sering tidak membutuhkan bantuan hukum karena sebetulnya hukum itu dekat dengan orang kaya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Bab VI Pasal 22

<sup>10</sup>I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), h. 56

<sup>11</sup>T. Muliya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 9

Frans Hendra Winarta menjelaskan bahwa dalam bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yaitu:

- a. Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi.
- b. Bantuan hukum diberikan baik di dalam atau pun di luar proses persidangan.
- c. Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara.
- d. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.<sup>12</sup>

Salah satu lembaga yang fokus untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Respublica yang merupakan Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan payung hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat melalui advokat maupun Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

---

<sup>12</sup>Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h. 23

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat oleh LBH Respublica merupakan suatu hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Adapun tujuan tersebut tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang salah satunya adalah menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

Implementasi pemberian bantuan hukum mengalami berbagai permasalahan dan kendala antara lain:

1. Masih minimnya payung hukum untuk masalah bantuan hukum khususnya dalam hal anggaran pemberian bantuan hukum.
2. Jumlah dari petugas atau pemberi bantuan hukum masih sangat sedikit.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum.

Berdasarkan dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam sebuah karya tulis

berbentuk skripsi yang berjudul: **TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus Pada Lembaga Bantuan Hukum Respublica).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu di Kota Bengkulu perspektif hukum positif?
2. Bagaimana tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu di Kota Bengkulu perspektif fiqh siyasah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu di Kota Bengkulu perspektif hukum positif.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu di Kota Bengkulu perspektif fiqh siyasah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini sangat berguna terutama bagi penulis sendiri dalam menyumbangkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di Perguruan Tinggi serta menambah banyak pengetahuan mengenai pemberian bantuan hukum. Penelitian ini merupakan upaya reformasi hukum dalam aspek pemerataan keadilan dan diharapkan dapat memberikan inovasi baru dalam perbaikan sistem pemberian bantuan hukum untuk mewujudkan *due process of law*.

## 2. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat miskin supaya mengetahui haknya untuk mendapat bantuan hukum. Pengetahuan dan pemahaman mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui prosedur atau tahapan-tahapan apa saja yang harus dilalui untuk memperoleh bantuan hukum. Penelitian ini juga bermanfaat dalam perbaikan serta peningkatan moralitas, profesionalitas, dan integritas advokat.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lainnya untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

## E. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan penulis, sudah ada ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Guna kepentingan penelitian ini, maka perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian yang telah ada. Adapun hasil penelitian tersebut adalah:

Tabel 1.1

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ima Riska Yanti <sup>13</sup>	Skripsi, Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Pandangan Hukum Islam: Studi Kasus Di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang.	Objek penelitiannya sama-sama membahas tentang bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu.	Skripsi ini secara mendalam akan mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap

<sup>13</sup> Ima Riska Yanti, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Pandangan Hukum Islam: Studi kasus di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA", *Skripsi*, UIN Raden Fatah, Palembang, fakultas syariah dan hukum, hukum pidana islam, h. 12, 2018

				<p>pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang bagaimana tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu perspektif hukum positif dan fiqh siyasah.</p>
2.	Mohammad Ilham Fuadi <sup>14</sup>	Skripsi, Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Posbakum Di Pengadilan Agama Jakarta Barat.	Objek penelitiannya sama-sama membahas tentang bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu.	Skripsi ini secara mendalam akan mengkaji tentang bagaimana implementasi bantuan hukum masyarakat

<sup>14</sup> Mohammad Ilham Fuadi, "Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Posbakum Di Pengadilan Agama Jakarta Barat", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, fakultas syariah dan hukum, hukum keluarga islam, h. 8, 2016

				tidak mampu oleh Posbakum di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang bagaimana tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu perspektif hukum positif dan fiqh siyasah.
3.	Ajie Ramdan <sup>15</sup>	Jurnal, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin.	Objek penelitiannya sama-sama membahas tentang bantuan hukum sebagai tanggung jawab negara.	Jurnal ini secara mendalam akan mengkaji tentang analisa putusan MK No. 88/PUU-X/2011 mengenai hak konstitusional fakir miskin untuk

<sup>15</sup> Ajie Ramdan, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Vol 11, No. 2, 2014

				<p>memperoleh bantuan hukum yang menjadi kewajiban negara. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011.</p>
--	--	--	--	--

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yang mana objek penelitian langsung ke lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan salah satu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati. Dalam menunjang penelitian lapangan dilakukan juga penelitian pustaka (*library reserch*). Penelitian pustaka ini

dilakukan dengan mencari, mengumpulkan dan memahami peraturan perundang-undangan.

## **2. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Lembaga Bantuan Hukum Respublica. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa ketersediaan data dan sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk melakukan penelitian.

## **3. Sumber Data**

Secara garis besar sumber data penelitian ini ada dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **a. Sumber Primer**

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh dari informasi langsung dengan cara wawancara dari sumber yang bersangkutan yakni Lembaga Bantuan Hukum Respublica.

### **b. Sumber Sekunder**

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, yang memuat teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian skripsi ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

##### a. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan teknik pengumpulan data di mana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.<sup>16</sup> Oleh karena itu penulis

---

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan Research and development*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 210

akan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan terhadap penelitian ini.

b. Studi kepustakaan (*library reserch*)

Yaitu dengan membaca dan mengambil kutipan dari buku, dokumen-dokumen, literatur, undang-undang, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## **5. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan atau perilaku nyata yang diteliti dan di pelajari secara utuh.

Kemudian untuk menilainya penulis menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta umum kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode deduksi dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk

diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu.<sup>17</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan skripsi lebih terarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, diantara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dari lima bab, yaitu :

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang kajian teori yang akan diangkat dalam penelitian ini diantaranya tanggung jawab negara, perspektif hukum positif dan fiqh siyasah.

---

<sup>17</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 71

Bab III berisi tentang gambaran umum tentang wilayah penelitian.

Bab IV yaitu menguraikan dan menganalisa jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil dan pembahasan.

Bab V penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Tanggungjawab Negara**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertanggungjawaban merupakan suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau akibat yang timbul dari suatu perbuatan baik itu merupakan kesengajaan ataupun kelalaian. Sedangkan menurut Dictionary of Law bahwa tanggung jawab negara merupakan “Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.” (Tanggung jawab merupakan kewajiban yang timbul bagi suatu negara untuk memperbaiki kesalahan akibat dari kegagalan untuk mematuhi suatu kewajiban hukum dibawah hukum internasional.) (Martin, 2002)

Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan

pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.(Istanto, 1994)

Menurut Andi Hamzah, dikemukakan bahwa tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang atau negara untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara terdapat di dalamnya dua istilah yang harus mendapat perhatian, yaitu responsibility dan liability.. (Hamzah A., 1986)

Menurut Goldie perbedaan kedua istilah tersebut adalah menyatakan bahwa istilah responsibility digunakan untuk kewajiban (duty), atau menunjukkan pada standard pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu, sedangkan liability digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan. (Setyardi, 2001)

## **B. Bantuan Hukum Menurut Hukum Positif**

Pemikiran mengenai negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara itu sendiri,

gagasan itu merupakan gagasan modern yang multi perspektif dan selalu aktual. Apabila melihat sejarah, perkembangan pemikiran filsafat mengenai negara hukum dimulai sejak tahun 1800 S.M.<sup>18</sup> Perkembangannya terjadi sekitar abad ke-19 sampai dengan abad ke-20. Menurut Jimly Ashiddiqie, gagasan pemikiran mengenai negara hukum berkembang dari tradisi Yunani Kuno.<sup>19</sup>

Aristoteles merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>20</sup> Keadilan tersebut memiliki arti bahwa setiap tindak tanduk negara serta penguasa baik dalam rangka melakukan fungsi-fungsi kenegaraan ataupun menciptakan produk-produk hukum haruslah selalu memperhatikan kondisi masyarakat sekitar serta tidak boleh melenceng dari dimensi keadilan itu sendiri.

---

<sup>18</sup> S.F. Marbun, 1997, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol. 4, h. 9

<sup>19</sup> Jimly Ashiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1994 h. 11

<sup>20</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta, Bulan Bintang, 1992, h.72-74.

Arti dari bantuan hukum secara umum adalah sistem bantuan hukum dengan segala hakikat tugas pemerintahan dan negara adalah sesuatu yang sistem hukum yang penting untuk dimasukkan menjadi prinsip konstitusi, bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum, untuk menggaransi setiap warga negara sama kedudukannya dan mendapat keadilan di depan hukum, untuk melindungi jaminan social dan melindungi mekanisme perlindungan hak asasi manusia.<sup>21</sup> Bantuan hukum tersebut dapat diidentikkan dengan istilah *access to justice* yang dijelaskan dengan kemampuan rakyat untuk mempertahankan, memperjuangkan hak-hak dasar, serta memperoleh pemulihan hak-hak yang dilanggar melalui lembaga formal dan informal yang sejalan dengan standar hak asasi manusia.<sup>22</sup>

Bantuan hukum (*Legal Aid*) adalah jasa memberi nasehat hukum kepada orang yang tidak mampu, miskin (penghasilan rendah) dan buta hukum (buta huruf atau pendidikan rendah,

---

<sup>21</sup> Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) h. 51

<sup>22</sup> *Ibid.*, 52.

tidak berani memperjuangkan hak-haknya akibat tekanan dari yang lebih kuat) untuk mendapatkan perwakilan hukum dan akses di pengadilan baik nonlitigasi maupun litigasi secara adil tanpa adanya diskriminasi.<sup>23</sup>

Menurut Frans Hendra Winarta, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.<sup>24</sup> Bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan pembelaan terhadap hak-hak asasi

---

<sup>23</sup> Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2009) h. 2

<sup>24</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h. 23

tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap.<sup>25</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.<sup>26</sup>

Antara bantuan hukum dan negara mempunyai hubungan yang erat, apabila bantuan hukum dipahami sebagai hak maka dipihak lain negara mempunyai kewajiban untuk pemenuhan hak tersebut. Pasal 14 Konvensi Hak Sipil Dan Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan bantuan hukum jika kepentingan keadilan menghendaki demikian. Untuk pemenuhan hak tersebut, menurut pertimbangan Konvensi PBB mewajibkan negara untuk memajukan penghormatan universal dan ketaatan terhadap HAM dan kebebasan. Kewajiban tersebut antara lain berupa kewajiban

---

<sup>25</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Edisi Kelima, Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 16

<sup>26</sup> Angga, Ridwan Arifin, “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia”, *Diversi Jurnal Hukum*, Vol 4, No. 2, 2018

untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*to protect*). Kewajiban tersebut termasuk kewajiban untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak atas bantuan hukum.<sup>27</sup>

### **1. Sejarah Bantuan Hukum**

Bantuan hukum telah dilaksanakan pada masyarakat Eropa sejak zaman Romawi. Pada saat itu, bantuan hukum berada dalam bidang moral dan dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang tanpa mengharapkan dan menerima imbalan. Setelah revolusi Perancis, bantuan hukum mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum dengan lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya dimuka pengadilan, dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai

---

<sup>27</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho110932/perkembangan-bantuan-hukum-dan-tanggungjawab-negara-> Diakses pada 28 Desember 2020 pukul 20.05 WIB.

pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.<sup>28</sup>

Dalam periode berikutnya, sekitar tahun 1950-1959-an terjadi perubahan sistem peradilan di Indonesia dengan dihapuskannya secara pelan-pelan pluralisme di bidang peradilan, hingga hanya ada satu sistem peradilan yang berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, demikian pula telah diberlakukan satu hukum acara yaitu HIR. Namun demikian, pemberlakuan yang demikian tetap berimplikasi pada tetap berlakunya sistem peradilan dan peraturan hukum acara warisan kolonial yang ternyata masih tetap sedikit menjamin ketentuan-ketentuan tentang bantuan hukum. Akan tetapi dalam periode ini yang berada dalam sistem politik demokrasi parlementer posisi (badan) peradilan relatif masih tinggi integritasnya, di samping itu, sistem politik yang berlaku masih memungkinkan organ-organ yudikatif relatif lebih bebas dan tidak memihak, ditambah lagi kontrol

---

<sup>28</sup> Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015) h. 66

parlemen (wakil rakyat) begitu kuat, dan karenanya campur tangan eksekutif ataupun kekuasaan-kekuatan lainnya dalam lembaga yudikatif dapat dicegah.<sup>29</sup>

Pada masa itu, hukum tak lebih merupakan “Alat Revolusi”. Sementara peradilan tidak lagi bebas karena terlalu banyak dicampuri dan dipengaruhi secara sadar oleh tangan eksekutif, yang mencapai puncaknya dengan diundangkannya undang-undnag Nomor 19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dimana menurut ketentuan Pasal 19 Undang-undang tersebut telah memberi wewenang kepada presiden untuk dalam beberapa hal dapat turun atau campur tangan dalam masalah pengadilan. Dengan jatuhnya pengadilan, maka tidak aneh kalau harapan dan kepercayaan orang kepada bantuan hukum pun hilang.<sup>30</sup>

Undang-undang nomor 19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dengan

---

<sup>29</sup> Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka....*, h. 22

<sup>30</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, Mulyana W. Kusumah, *Aspek-Aspek Socio Legal Pendidikan Hukum Non Formal*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988) h. 22

undang-undang nomor 14 tahun 1970 yang kembali menjamin kebebasan peradilan dari segala campur tangan dan pengaruh-pengaruh kekuasaan dari luar lainnya dalam segala urusan peradilan.

Pada tahun 1953 ide untuk mendirikan semacam biro konsultasi hukum muncul kembali, dan pada tahun 1954 didirikan biro “*Tjandra Naya*” dipimpin oleh Ting Swan Tiong, dengan ruang gerak agak terbatas yaitu lebih mengutamakan konsultasi hukum bagi orang-orang Cina. Atas usulannya yang disetujui oleh Sujono Hadibroto (Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia) pada tanggal 2 mei 1963 didirikan Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia dengan Ting Swan Tiong sebagai ketuanya. Pada tahun 1968 biro ini berganti nama menjadi lembaga konsultasi hukum, dan pada tahun 1974 menjadi lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH).<sup>31</sup>

Di luar kelembagaan bantuan hukum di fakultas-fakultas hukum, lembaga bantuan hukum yang melakukan

---

<sup>31</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Lp3es), 1981) h. 28

aktivitasnya dengan lingkup yang lebih luas dimulai sejak didirikannya lembaga bantuan hukum di Jakarta pada tanggal 28 oktober 1970 di bawah pimpinan Adnan Buyung Nasution. Pada masa orde baru ini masalah bantuan hukum tumbuh dan berkembang dengan pesat. Satu contoh dapat dikemukakan, pada tahun 1979 saja tidak kurang dari 57 lembaga bantuan hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum. Dewasa ini jasa bantuan hukum banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi bantuan hukum yang tumbuh dari berbagai organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian, para penikmat bantuan hokum dapat lebih leluasa dalam upayanya mencari keadilan dengan memanfaatkan organisasi-organisasi bantuan hukum di atas.<sup>32</sup>

## **2. Tujuan Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum**

Bantuan meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum

---

<sup>32</sup> Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 2000) h. 36

lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum, yang bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- b. Mewujudkan hak konstitusional semua negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia.
- d. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan.
- e. Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan.
- f. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan

### 3. Dasar Hukum Bantuan Hukum

Dasar hukum bantuan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menandakan untuk pertama kalinya di Indonesia bantuan hukum disusun dan dibuat dalam suatu tatanan yang teratur dan pasti sehingga diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan persamaan kedudukan di muka hukum bagi rakyat miskin. Pasal 4 menentukan bahwa bantuan hukum yang diberikan meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

Perihal bantuan hukum termasuk di dalamnya prinsip equality before the law dan *access to legal counsel*, dan dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti:<sup>33</sup>

- a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam

---

<sup>33</sup>Frans Hendra Winarta, *op. cit*, h. 39

hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- b. Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab negara.

“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bantuan hukum terhadap orang miskin merupakan kewajiban negara juga untuk memberikannya.

Ketentuan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menentukan syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, diundangkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Peraturan tersebut mengatur mengenai syarat dan

tata cara pendanaan serta pemberian bantuan hukum di Indonesia.

### 1. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum.

a. Syarat-syarat untuk memperoleh bantuan hukum, persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pasal 14

(1) Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum

- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum

(2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

- a. Tata cara pemberian bantuan hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga telah mengaatur secara tegas mengenai tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pasal 15

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah<sup>34</sup>

## 2. Pemberi Bantuan Hukum

Pemberi bantuan hukum adalah jasa yang memberikan bantuan dengan bertindak sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa hukum dalam perkara perdata atau tata usaha negara baik secara litigasi maupun nonlitigasi secara cuma-cuma. Kebijakan pendampingan secara cuma-cuma merupakan konsekuensi mutlak dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menekankan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang atau masyarakat yang kurang mampu. Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

---

<sup>34</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga telah mengatur secara tegas mengenai pemberi bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berbadan hukum
  - b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini
  - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
  - d. memiliki pengurus dan
  - e. memiliki program Bantuan Hukum

Berdasarkan uraian tersebut, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum tidak hanya berada di tangan advokat, tetapi juga terdapat pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.

Pasal 9

- 
- (a) melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum
  - (b) melakukan pelayanan Bantuan Hukum
  - (c) menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum
  - (d) menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini
  - (e) mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (f) mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara dan
- (g) mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Pasal 10

- a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang

ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan

- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

#### Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.<sup>35</sup>

### 3. Syarat Penerima Bantuan Hukum

Penerima bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin. Terdapat dua jenis penerima

---

<sup>35</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

bantuan hukum, yaitu masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu. Penggunaan kriteria masyarakat miskin hanya mempertimbangkan kualifikasi ekonomi, sementara masyarakat tidak mampu menggunakan dimensi yang lebih luas daripada ekonomi, seperti ketidakmampuan akibat konflik komunal, atau perbenturan social yang melibatkan subyek hukum warga secara kolektif. Pada kriteria masyarakat tidak mampu apabila membutuhkan bantuan hukum tetapi tidak memenuhi kualifikasi ekonomi tetap berhak mendapatkan bantuan hukum tanpa menimbulkan persoalan apakah negara akan mengeluarkan biaya atau tidak. Artinya, paradigma dalam bantuan hukum tidak hanya disimplifikasi pada ranah teknis administrative, seperti soal dikeluarkannya biaya atau tidak.

Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian

singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;

- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.<sup>36</sup>

### **C. Bantuan Hukum Menurut Fiqh Siyasah**

Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>37</sup>

Menurut Imam al-Bujairimi, yang dimaksud dengan fiqh siyasah adalah memperbagus permasalahan rakyat dengan cara mengatur dan memerintah mereka dengan tujuan membuat masalah untuk mereka sendiri. Kemaslahatan ini terwujud dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.<sup>38</sup>

Menurut Imam Ibn ‘Abidin, yang dimaksud fiqh siyasah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan cara menunjukkannya kepada jalan yang bisa menyelamatkan, baik di

---

<sup>36</sup> Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 14

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pranadamedia, 2014), h. 4

<sup>38</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Prenanda Media, 2003), h. 2

dunia maupun di akhirat. Sumbernya siyasah berasal dari Nabi Muhammad SAW., baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun secara batin. Dari sisi lahir, siyasah berasal dari para sultan (pemerintah). Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari para ulama yang menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW.<sup>39</sup>

Pemberian bantuan hukum dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan merupakan salah satu bentuk upaya penegakan hukum terhadap perlindungan jiwa atau bisa juga dikenal dengan perlindungan HAM. Teori HAM yang berkaitan dengan bantuan hukum yaitu mengenai teori persamaan hak hukum manusia. Dalam hukum islam, teori persamaan hak hukum manusia didasarkan pada teori kehormatan manusia (*al-fitrah*). Secara alami dan hakiki (*fitrah*), setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Teori ini dikemukakan oleh Al-Maududi dalam Human Right in Islam bahwa, secara fitrah setiap orang terlahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat (*all human beings are born and equal in dignity and right*).<sup>40</sup>

Bantuan hukum dalam islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut *Al-Wakalah fi Al-Khusunah*. Menurut Sayyid Sabiq, Al

---

<sup>39</sup>Wahyu Abdul Jafar, "Implementasi Nilai Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Syari'ah", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019

<sup>40</sup>Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2012), h. 36

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.<sup>41</sup> *Al-Wakalah* masih bersifat umum, mencakup semua aktivitas perwakilan di bidang muamalah, seperti wakil dagang, wakil rakyat, wakil penguasa, dan sebagainya. Adapun *Al-Wakalah fi Al-Khusunah* (kuasa hukum) secara khusus ditemukan dalam berperkara atau sengketa di pengadilan.

### 1. Dasar Hukum

Q.S Al-Ma'idah: 2 dan 8 yang menjadi dasar adanya hak memperoleh keadilan,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا  
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِّينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ  
رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا  
نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا  
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam*

---

<sup>41</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13-terjemahan*, (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 55

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.(QS. Al-Ma'idah : 2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ إِلَّا تَعَدَّلُوا عَدْلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Ma'idah: 8)

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa agama islam sangat menganjurkan untuk tolong-menolong antar sesama manusia terutama pada suatu hal yang positif dan baik yang di dalam ayat tersebut disebut dengan *al-birr* yang berarti kebajikan, dan mengecam bentuk pertolongan apapun yang mengarah pada suatu hal negatif yang menyangkut masalah dosa, permusuhan, maupun perkara-perkara yang dilarang oleh agama yang dalam ayat diatas disebut *Al-itsmu*. Kata *Al-Birr* (kebajikan) dan kata *Attaqwa* mempunyai makna yang erat. Masing-masing menunjuk pada pengertian menjunjung semua perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasul. Kata *Al-birr* berarti kebaikan, kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan secara menyeluruh, mencakup segala macam dan

ragam yang dianjurkan agama, termasuknya ke dalamnya memberi bantuan hukum secara gratis.<sup>42</sup>

Ayat Al-Ma'idah tersebut mengandung isi anjuran saling tolong menolong terhadap sesama, namun dengan garis bawah adalah tolong menolong dalam hal kebaikan dan taqwa, seperti memberi bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu merupakan salah satu bentuk dari perilaku tolong menolong dan dalam islam sangat menganjurkan hal tersebut. Dengan catatan bahwa yang dibela adalah hak-haknya sebagai manusia bukan berarti membenarkan perilaku salahnya.

Pemberian bantuan hukum belum sepenuhnya dirasakan bagi masyarakat miskin, terutama dari aspek hukum dan keadilan. Kenyataan ini pernah disampaikan oleh George Soros, yang menyinggung penyebab kemiskinan adalah tidak adanya keadilan hukum bagi masyarakat miskin. Sebaliknya akses hukum sangat mudah didapati oleh mereka yang punya banyak uang, yaitu dengan memberikan fee kepada pembela hukum. Praktek ini sesungguhnya bisa mengancam cita-cita hukum dan menciptakan kesenjangan kesetaraan posisi warga negara di hadapan hukum.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, ...h. 40

<sup>43</sup>Fauzan, "Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu", *Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 2, 2017

Pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban negara dan negara yang menentukan syarat-syarat bagi pemberi dan penerima bantuan hukum. Cara negara memberikan bantuan hukum adalah dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum. Advokat yang memberikan bantuan hukum merupakan pelaksanaan bantuan hukum oleh negara yang diatur dalam UU Bantuan Hukum. Dengan demikian, keterlibatan negara dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum itu mutlak perlu. Manusia sebagai individu yang bebas dan merdeka memiliki hak asasi yang senantiasa harus dihormati dan tidak boleh dilanggar. Setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk memastikan sejauh mungkin hak orang lain dihormati.<sup>44</sup>

## 2. Prinsip-prinsip Bantuan Hukum

Di antara prinsip-prinsip bantuan hukum dalam proses penegakan hukum menurut filsafat hukum islam, mencakup sebagai berikut.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Ajie Ramdan, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, 2014.

<sup>45</sup> Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) h. 66

a. Prinsip keesaan Allah (at-tauhid)

Menurut prinsip ini, manusia memiliki kewajiban tunduk, taat, dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, serta dilarang mempersekutukan Allah dengan lainnya. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S. An-Nisa' ayat 36.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْأَقْرَبِينَ وَبِالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَبِالْإِخْوَانِ بِرًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مُخْتَلِفًا فِي الْخُلُقِ ۗ

Artinya : "Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri,"

b. Prinsip keadilan (al-'adalah)

Menurut prinsip ini, manusia berkewajiban menegakkan hukum-hukum Allah dan dilarang menerapkan hukum-hukum lainnya yang bertentangan dengan hukum Allah. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 48-49.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ  
 مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
 وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ  
 جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ  
 لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِنَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُمْ  
 فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا  
 فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya : "Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan,"

وَأَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ  
 وَاحْتَرَاهُمْ أَنْ يَفْتِنُواكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
 إِلَيْكَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ  
 بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya : "Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memerdekan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling

*(dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik."*

c. Prinsip kebebasan (al-hurriyah)

Menurut prinsip ini, manusia memiliki hak/kebebasan dalam hal menentukan pilihan hidupnya, tetapi hak/kebebasan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ  
فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ  
بِأُكْرُوٰةِ الْوَقُوفِ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ  
عَلِيمٌ

Artinya : *"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."*

d. Prinsip persamaan (al-musawat)

Menurut prinsip ini, fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan-Nya menjadi berpasangan, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa. Kedudukan manusia di mata Allah adalah sama, dan yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang bertakwa. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."

e. Prinsip menyeru pada kebaikan dan melarang kemunkaran (amar ma'ruf nahi munkar)

Menurut prinsip ini, manusia memiliki kewajiban untuk tunduk pada hukum-hukum Allah, menyeru pada



*jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya."*

g. Prinsip hak Allah dan hak manusia (haq al-Allah wa haq al-'adami)

Menurut prinsip ini, manusia diberi hak/kebebasan untuk melaksanakan hukum Allah pada batas-batas kewajaran yang telah ditentukan oleh Allah. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ أَلَا نُنَبِّئُكَ بِأَلَّا نُنَبِّئُكَ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِأَلْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan

*dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih."*

h. Prinsip musyawarah untuk mufakat (al-musyawahah)

Menurut prinsip ini, manusia berkewajiban untuk saling bermusyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan berbagai urusan. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S. Asy-Syura ayat 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَأَمْْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۗ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : " dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,"

i. Prinsip toleransi (at-tasamuh)

Menurut prinsip ini, manusia berkewajiban bersikap toleran dalam menghargai perbedaan keyakinan dan agama serta memiliki hak/kebebasan

untuk memilihnya berdasarkan keyakinan masing-masing. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S. Al-Kafirun ayat 1-6.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

Artinya : "Katakanlah (Muhammad), Wahai orang-orang kafir!"

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

Artinya : "Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah,"

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

Artinya : "dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah,"

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مِّمَّا عَابَدْتُمْ

Artinya : "dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,"

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

Artinya : "dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah."

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya : "Untukmu agamamu, dan untukku agamaku."

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Bengkulu

Kota Bengkulu (bahasa Inggris: Bencoolen) adalah ibu kota Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatra, setelah Kota Padang. Sebelumnya kawasan ini berada dalam pengaruh kerajaan Inderapura dan kesultanan Banten. Kemudian dikuasai Inggris sebelum diserahkan kepada Belanda. Kota ini juga menjadi tempat pengasingan Bung Karno dalam kurun tahun 1939 - 1942 pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan menjadi kota kelahiran salah satu istrinya, Fatmawati.

Kota Bengkulu memiliki luas wilayah sebesar  $152,00 \text{ km}^{246}$  dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 371.828 jiwa yang terdiri atas 187.655 orang laki-laki dan 184.173 orang perempuan.<sup>47</sup> Secara geografis Kota Bengkulu

---


<sup>46</sup> Luas Wilayah Kota Bengkulu – BPS Kota Bengkulu. (Diakses pada tanggal 3 Mei 2022)

<sup>47</sup> Kota Bengkulu Dalam Angka Tahun 2016 (BPS). (Diakses pada tanggal 3 Mei 2022)

terletak pada 10 20' 14" 10 20' 22" Bujur Timur dan 3 45' – 3 59' Lintang Selatan. Secara administrasi Kota Bengkulu berbatasan sebelah Utara dan Timur dengan Kabupaten Bengkulu Utara, sebelah Selatan dengan Kabupaten Seluma, sebelah Barat dengan Samudra Hindia.

Kota Bengkulu terletak di kawasan pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Sebagai daerah yang berada di pesisiran, Kota Bengkulu tidak memiliki wilayah yang berjarak lebih dari 30 km dari pesisir pantai. Kota ini dilayani oleh Pelabuhan Pulau Baai yang merupakan pelabuhan samudera satu-satunya di Provinsi Bengkulu. Selain wilayah yang berada di daratan Sumatra, Kota Bengkulu juga membawahi sebuah pulau kecil yang bernama Pulau Tikus.

**Gambar 1 : Peta Kota Bengkulu**



## **B. Profil Lembaga Bantuan Hukum Republica**

Lembaga Bantuan Hukum Republica (LBH Republica) beralamat di Jalan Beringin, Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. LBH Republica didirikan pada 19 Juli 2012 oleh Firnandes Maurisya, S.H.,M.H., (Alm) Rodiansyah Trista Putra S.H.,M.H., Irvan Yudha Oktara S.H., Fitriansyah S.H., Wawan Ersanovi S.H. dan

Desi Wahyuni S.H. berdasarkan Akta Notaris SARI INDRA, S.H., M.Kn. Nomor : 36,-. Badan Pendiri mengamankan Jabatan Direktur Eksekutif kepada Wawan Ersanovi S.H.. Kemudian pada 2013 dilaksanakan Kongres yang dihadiri oleh Badan Pendiri dan anggota LBH Respublica. Kongres pertama tersebut menghasilkan beberapa keputusan berkaitan dengan organisasi salah satunya adalah membentuk Kepengurusan baru. (Alm) Rodiansyah Trista Putra S.H., M.H. ditunjuk oleh Kongres untuk memimpin LBH Respublica, keputusan Kongres tersebut kemudian dibuat dalam Akta Notaris Nomor 88,- yang dikeluarkan oleh Notaris Dian Rismawati S.H. pada tanggal 7 Februari 2013. Pada pertengahan 2018, LBH Respublica mengadakan Kongres ke 2 (dua) guna melakukan perubahan Pengurus, struktur, serta beberapa hal terkait organisasi. Estafet kepengurusan diserahkan kepada Irvan Yudha Oktara S.H., selaku Direktur Eksekutif, yang kemudian hasil keputusan Kongres tersebut dibuatkan dalam Akta Notaris No 03,- oleh Notaris Amelia Merdeka Sari, S.H., M.Kn., pada tanggal 07 Agustus 2018. Kemudian pada kongres keempat Irvan Yudha

Oktara kembali terpilih menjadi Direktur Eksekutif berdasarkan Akta Notaris No 10.

Guna menunjang aktivitas kesehariannya, LBH Respublica menempati 1 buah bangunan yang dijadikan lokasi kantor.

Secara garis besar LBH Respublica berorientasi pada kegiatan Pendidikan, Bantuan Hukum serta isu-isu sosial, yang kemudian tujuan utama tersebut dipecah menjadi beberapa ide dan gagasan, yang terdiri atas :

1. Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan perhormatan terhadap Hak Asasi Manusia, nilai-nilai Demokrasi dan nilai-nilai Negara Hukum;
2. Meningkatkan, meninggikan dan memajukan kesadaran hukum masyarakat baik warga negara biasa maupun pejabat negara akan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum;
3. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat luas yang dirugikan hak-haknya tanpa membedakan keyakinan politik, latar belakang budaya, sosial keturunan, suku dan agama;

4. Melakukan penegakan hukum, pembaharuan hukum dan pembentukan hukum yang sesuai dengan UUD 1945 dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia secara pro aktif;

Guna mencapai tujuan tersebut, LBH Respublica sejak 2012 konsisten menjalankan berbagai kegiatan dalam bentuk :

1. Menyelenggarakan pendidikan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban bangsa dan bernegara dalam bentuk pelatihan, kursus-kursus ceramah, diskusi, konferensi dan lain sebagainya;
2. Menyelenggarakan studi, penelitian dan pendidikan mengenai masalah-masalah kebijakan dan hukum dalam arti luas;
3. Menyelenggarakan pelayanan hukum dalam rangka peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam membela dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya yang sah dimata hukum;
4. melakukan advokasi terhadap kebijakan-kebijakan negara yang merugikan masyarakat;

5. Menyelenggarakan kerjasama dengan institusi lain baik di dalam maupun diluar negeri sesuai dengan maksud dan tujuan perkumpulan ini;
6. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan informasi dan/atau komunikasi hukum;
7. Usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan perkumpulan ini;
8. Melakukan usaha- usaha penerbitan yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan-gagasan sesuai dengan visi dan misi perkumpulan;

Saat ini LBH Respublica tercatat memiliki jumlah Advokat/Pengacara Publik sebanyak 9 Orang yang terdiri atas :

1. Irvan Yudha Oktara, S.H.
2. Firnandes Maurisya, S.H., M.H.
3. Satria Budhi Pramana, S.H.
4. Khairunnisyah, S.H.
5. Hadi Prayetno, S.H.
6. Enda Permatasari, S.H.
7. Khairil Amin, S.H.

8. Denny Azhardi, S.H.
9. Dwipertiwi Jelitahati, S.H
10. Chieesa Dwi Firlanda, S.H.
11. Bahrum Affiv, S.H.

Selain itu, LBH Respublica juga memiliki 5 orang Paralegal yang terdiri atas :

1. Eling Sinta, S.H.
2. Seli Oktaviana, S.H.
3. Suwantoko, S.H.
4. Ridhotul Khairi, S.H.
5. Bowie Haraswan, S.H.

Selain susunan Advokat/Pengacara Publik dan Paralegal, saat ini LBH Respublica juga memiliki 1 Orang Tenaga Ahli Dosen atas nama Arie Elcaputera S.H.,M.H.

LBH Respublica melalui Divisi Pendidikan, Pelatihan, Dan Penelitian pada 2019 melaksanakan program pelatihan dan pendidikan bagi mahasiswa hukum di Kota Bengkulu, program ini kemudian dinamakan SEBAHU (Sekolah Bantuan Hukum). SEBAHU merupakan salah satu sarana penyebaran ide-ide agar

setiap orang dapat mengakses Bantuan Hukum yang diwujudkan melalui gerakan Bantuan Hukum. Secara garis besar sajian materi SEBAHU memberikan perspektif, pengetahuan serta keterampilan dalam Pembelajaran Pendidikan Hukum dengan mengangkat tema mengenai “ Layanan Bantuan Hukum sebagai Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin dalam Proses Penegakan Hukum”. Peserta SEBAHU difasilitasi untuk mempelajari materi materi yang berkaitan dengan Advokasi Litigasi dan Non Litigasi, Penegakan Hukum yang berkeadilan dengan perspektif HAM, Socio Legal, Kesetaraan Gender dan Keadilan Sosial Ekologis serta dalam satu sesi khusus para peserta difasilitasi untuk membedah struktur social dan akar permasalahan social.

LBH Respublica memberlakukan standart ketat baik untuk peserta maupun pemateri yang nantinya akan memfasilitasi jalannya pelatihan tersebut. Selain difasilitasi oleh para Advokat LBH Respublica, SEBAHU LBH Respublica, juga difasilitiasi oleh beberapa Hakim Tipikor, Hakim Ad- Hoc PHI, Aktivis HAM, Aktivis Lingkungan, Praktisi Pendidikan (Dosen), Pegawai Kemenkumham Bengkulu serta Pejabat Komisi Yudisial

RI. Selain mengikuti materi ruang selama 2 bulan, para peserta juga diwajibkan untuk mengabdikan diri dalam bidang bantuan hukum selama 1 Tahun sejak pendidikan berakhir.

Selain menyelenggarakan pelatihan, LBH Respublica secara rutin membuka posko pengaduan dan pelaporan di Sekretariat yang saat ini ditempati. Posko tersebut dibuat guna mempermudah akses masyarakat yang datang membutuhkan bantuan hukum. Dalam praktiknya, Posko tersebut diampu oleh Petugas Piket harian yang terdiri dari Advokat dan Paralegal, dimana para petugas piket setiap harinya akan memfasilitasi warga atau masyarakat yang datang guna mendapatkan bantuan hukum.<sup>48</sup>

### **C. Struktur Atau Susunan Lembaga Bantuan Hukum Respublica**

Susunan Pengurus LBH Respublica Periode 2018 – 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Respublica Nomor: Reg.Skep/08/2021/01.

---

<sup>48</sup> Profil lembaga bantuan hukum respublica (30 Juli 2022)

Badan Pengawas : Khairil Amin, S.H.  
Deni Azhardi, S.H.

Direktur Eksekutif : Irvan Yudha Oktara, S.H.

Sekretaris : Satria Budhi Pramana, S.H.

Bendahara Umum : Enda Permata Sari, S.H.

Advokat : 1. Irvan Yudha Oktara, S.H.  
2. Khairil Amin, S.H.  
3. Deni Azhardi, S.H.  
4. Satria Budha Pramana, S.H.  
5. Enda Permata Sari, S.H.  
6. Firnandes maurisya, S.H.  
7. Hadi Prayetno, S.H.  
8. Dwipertiwi Jelitahati, S.H.  
9. Chieesa Dwi Firlanda, S.H.  
10. Bahrum Affiy, S.H.  
11. Khairunnisyah, S.H.

#### **D. Pelaksanaan Pemberikan Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Respublica bagi Masyarakat Tidak Mampu**

Program Bantuan Hukum merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada tiga pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan

hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI). Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan *non derogable rights*, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law*, *access to justice*, dan *fair trial*.

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum (OBH) secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum yang diberikan meliputi masalah hukum pidana, perdata dan tata-usaha negara, baik secara litigasi maupun non litigasi.

Pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan hukum dari advokat dalam proses hukum, akan tetap jauh lebih dari itu yaitu menjadikan masyarakat mengerti

akan hukum serta dapat mengkritisi produk-produk hukum yang telah dibuat oleh pemerintah.

Lembaga Bantuan Hukum Respublica telah melakukan berbagai kerjasama ataupun nota kesepahaman yang dilakukan baik itu setingkat Kelurahan ataupun Institusi, seperti Memorandum of understanding (MoU) yang dibuat antara Lembaga bantuan Hukum Respublica dengan Pengadilan Negeri Kepahiang mengenai kerjasama pembentukan POSBAKUM pada 3 Januari 2017. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2018 Lembaga bantuan Hukum Respublica telah tersertifikasi akreditasi Bantuan Hukum kategori C selama periode 2019-2021 oleh Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2019 Lembaga bantuan Hukum Respublica melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Bengkulu. Kemudian pada tanggal 13 Januari 2020 Lembaga Bantuan Hukum Respublica juga melakukan Memorandum of understanding (MoU) dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Kemudian pada tanggal 8 April 2021

Lembaga Bantuan Hukum Respublica juga melakukan Memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Kota Bengkulu Kecamatan Teluk Segara Kelurahan Pasar Baru, dalam memberikan layanan bantuan hukum Cuma-Cuma (Gratis) untuk masyarakat tidak mampu (Miskin) bagi warga Kecamatan Teluk Segara Kelurahan Pasar Baru. Dan juga pada pertengahan tahun 2021 ini tepatnya pada 7 Juni 2021 Memorandum of understanding (MoU) pun dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Respublica dengan Pemerintah Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dalam memberikan layanan bantuan hukum Cuma-Cuma (Gratis) untuk masyarakat tidak mampu dan miskin bagi warga Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

Dari pernyataan tersebut, adapun contoh-contoh kasus pemberian bantuan hukum yang pernah dilakukan oleh LBH Respublica adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Contoh Pemberian Bantuan Hukum (Litigasi)**

No	Nomor Permohonan	Nama Klien	Kasus	Tahap	Status Akhir
1.	00012.17.01.PDT.BP HN.2019	Eriyana Binti Z Arifin	Perdata	Gugatan Persidan gan	Diterima
2.	00079.17.01.PDT.BP HN.2019	Meri Rahyuni	Perdata	Gugatan	Diterima
3.	00098.17.01.PDT.BP HN.2020	Alpa Susanti	Perdata	Persidan gan	Diterima
4.	00181.17.01.PID.BPH N.2019	Bamban g Irawan	Pidana	Persidan gan	Diterima
5.	00095.17.01.PDT.BP HN.2020	Erna Wati	Perdata	Gugatan	Diterima
6.	00233.17.01.PID.BPH N.2020	Zairin	Pidana	Penyidik an	Diterima

*Sumber: Data Dikelola Lembaga Bantuan Hukum Respublica*



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Positif**

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu merupakan upaya dalam memenuhi tanggung jawab negara. Penyelenggaraan bantuan hukum tersebut merupakan bentuk perwujudan dari negara hukum. Sebagai negara hukum, sudah seharusnya mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi setiap warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dilaksanakan oleh lembaga bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum sebagai pelaksana pemberian bantuan hukum merupakan amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum harus berpegang teguh kepada lima pilar, yaitu:<sup>49</sup>

1. Accesible, yakni bantuan hukum harus dapat diakses dengan mudah;
2. Affordability, di mana bantuan hukum dibiayai oleh negara;
3. Sustainable, yakni bantuan hukum harus terus ada dan tidak tergantung pada donor sehingga negara harus menganggarkannya dalam APBN;
4. Credibility, di mana bantuan hukum harus dapat dipercaya dan memberikan keyakinan bahwa yang diberikan adalah dalam rangka peradilan yang tidak memihak (juga saat mereka menghadapi kasus melawan negara, tidak ada keraguan tentang itu);
5. Accountability, di mana pemberi bantuan hukum harus dapat memberikan pertanggungjawaban keuangan kepada badan pusat dan kemudian badan pusat harus mempertanggungjawabkan kepada parlemen.

---

<sup>49</sup> Kementerian Hukum dan HAM, Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, (Jakarta: Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, 2013), h.4.

Di Indonesia, hak atas bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara. Namun prinsip persamaan di hadapan hukum dan pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum menunjukkan bahwa hak bantuan hukum adalah hak konstitusional dan untuk itu negara menjamin dan memastikan adanya perlindungan hak atas bantuan hukum dari setiap orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan akses kepada keadilan hukum.

Semenjak diundangkannya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, pada tanggal 2 November 2011, bantuan hukum kepada masyarakat miskin menjadi keharusan dan mendapatkan penjaminan yang pasti dari negara. Lebih lanjut dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tersebut dinyatakan secara tegas bahwa pemberian Bantuan Hukum merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin karena selama ini pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga akses mereka untuk

memperoleh keadilan terhambat karena ketidakmampuan untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 antara lain mengenai pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Dan penerima bantuan hukum ini diartikan sebagai orang atau kelompok orang miskin, sedangkan pemberi bantuan hukum diartikan sebagai lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Secara garis besar LBH Respublica berorientasi pada kegiatan Pendidikan, Bantuan Hukum serta isu-isu sosial, yang

kemudian tujuan utama tersebut dipecah menjadi beberapa ide dan gagasan, yang terdiri atas:<sup>50</sup>

5. Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan perhormatan terhadap Hak Asasi Manusia, nilai-nilai Demokrasi dan nilai-nilai Negara Hukum
6. Meningkatkan, meninggikan dan memajukan kesadaran hukum masyarakat baik warga negara biasa maupun pejabat negara akan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum
7. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat luas yang dirugikan hak-haknya tanpa membedakan keyakinan politik, latar belakang budaya, sosial keturunan, suku dan agama
8. Melakukan penegakan hukum, pembaharuan hukum dan pembentukan hukum yang sesuai dengan UUD 1945 dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia secara pro aktif.

Mengingat banyak masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum, maka adanya LBH Respublica menjadi sangat bermanfaat bagi mereka. LBH Respublica memiliki komitmen untuk memberikan bantuan kepada

---

<sup>50</sup> Sumber Data: Lembaga Bantuan Hukum Respublica 2022

masyarakat yang kurang mampu. Sehingga, setiap orang terutama yang kurang mampu diharapkan mendapat keadilan dengan adanya bantuan hukum dari LBH Respublica.

“kategori tidak mampu di LBH Respublica bukan cuma soal materil, tidak mampu menurut LBH Respublica adalah miskin pengetahuan, karena miskin pengetahuan termasuk kategori yang harus di bantu. Kriteria orang yang berhak menerima bantuan hukum menurut LBH Respublica tangani tidak sesuai dengan Permenkumham, kami buat klasifikasi sendiri, kalau Permenkumham cuma cukup miskin secara ekonomi bisa didampingi tetapi, LBH Respublica tidak seperti itu, pun orang yang membawa SKTM belum tentu kami dampingi karena akses terhadap SKTM itu tidak sulit. Makanya orang yang mendapat SKTM diverifikasi ulang, bisa cek di NIK, cek rumah. Karena pernah ada orang membawa SKTM tapi ternyata malah punya mobil”, Ujar Satria.<sup>51</sup>

Dalam memberikan bantuan hukum, bentuk partisipasi LBH Respublica lebih kepada memberikan konsultasi hukum, pendampingan hukum, pendidikan hukum, kampanye, riset, dan advokasi kebijakan. Semua ini dilakukan dengan melibatkan klien/pencari keadilan. Jadi, klien/pencari keadilan dapat ikut berproses dalam kasusnya. Harapannya, klien/pencari keadilan juga memiliki pengalaman dan pengetahuan, lalu mereka dapat

---

<sup>51</sup> Wawancara Dengan Bapak Satria Budi Pramana, Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Respublica (27 Juli 2022)

juga memberikan bantuan hukum ke orang lain berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki. LBH Respublica meyakini bahwa tiap orang dapat menyuarakan hak-haknya ketika mereka mengetahui apa yang dapat mereka lakukan.

“jenis-jenis kasus yang ditangani itu banyak, mulai dari perkara perdata, perceraian, tata Negara di PTUN, sampai pidana. Kalau sengketa tata usaha Negara dari LBH Respublica berdiri bahkan sampai sekarang belum pernah karena minim. Tapi, kalau orang-orang di Respublica pernah menangani perkara TUN secara cuma-cuma ada. Tapi, kebanyakan pidana umum dan perceraian di Pengadilan Agama. Di LBH Respublica tidak semua kasus bisa di tangani, ada beberapa jenis kasus yang memang Respublica tidak tangani. Contohnya narkoba, pelaku kekerasan seksual anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kejahatan tipikor, dan kejahatan lingkungan”, ditambah Satria<sup>52</sup>

Sejatinya konsepsi bantuan hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan suatu bentuk pemenuhan dan perlindungan hak dari Negara bagi masyarakat kurang mampu yang berhadapan dengan hukum. Sebelumnya, Negara tidak melakukan pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat. Justru peranan tersebut dimulai dan terus dilakukan secara

---

<sup>52</sup> Wawancara Dengan Bapak Satria Budi Pramana, Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Respublica.

mandiri dan swadaya oleh masyarakat sipil yang dipelopori oleh LBH Respublica kemudian terus berkembang bersama lahirnya organisasi masyarakat sipil yang bergerak pada isu bantuan hukum seperti Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), LBH Masyarakat, LBH Apik, LBH Pers, LBH Mawar Saron, LKBH Kampus, Elsam, Kontras, Walhi, dan sebagainya.<sup>53</sup>

Program-program yang dilaksanakan oleh LBH Respublica harus memberikan manfaat kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip pengabdian bantuan hukum yakni mengabdikan kepada nilai-nilai lembaga (penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia), Non Diskriminatif, Integratif, Demokratif, dan Partisipatif.

Peran perlindungan hukum dalam memberikan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum sangat dibutuhkan. Dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, maka dibutuhkan adanya suatu

---

<sup>53</sup> Kementerian Hukum Dan HAM, Laporan Tahunan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, (Jakarta: Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, 2013) h.5.

hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat. Dalam kehidupan sosial, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat.

LBH Respublica sebagai organisasi bantuan hukum dalam praktiknya banyak memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat. Silmi Lindasti merupakan salah satu masyarakat yang merasakan manfaat dari LBH Respublica, LBH Respublica dalam membantu permasalahan Silmi Lindasti secara aktif memberikan bantuan hukum berupa konsultasi hukum, mengumpulkan data, dan investigasi lapangan. Selain memberikan bantuan hukum, Silmi Lindasti juga menyampaikan bahwa LBH Respublica telah banyak memberikan pengetahuan hukum kepadanya. Silmi Lindasti yang dulunya buta hukum secara perlahan mengetahui sedikit demi sedikit materi tentang hukum.

Kasus hukum yang dialami oleh Silmi Lindasti berkaitan dengan gugatan cerai. Kasus tersebut sebagaimana disampaikan oleh Silmi Lindasti bahwa:

“telah terjadi suatu permasalahan mengenai kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya,

telah meninggalkan rumah selama tiga tahun dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Saya juga sudah pernah berusaha menghubungi, tetapi tidak ada i'tikad baiknya sehingga akhirnya saya mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan dan melaporkan permasalahan tersebut ke LBH Respublica”.<sup>54</sup>

Program pendampingan hukum yang dilakukan oleh LBH Respublica berdasarkan keterangan dari masyarakat yang menerimanya, memiliki manfaat berupa wawasan hukum dan terbantunya proses di pengadilan. Sedangkan manfaat program pelatihan hukum yang diterima masyarakat mendapat pemahaman mengenai bantuan hukum, metode-metode penanganan hukum secara kemanusiaan dan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, manfaat untuk program penyuluhan dan konsultasi hukum yaitu dapat memahami hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, setelah penyuluhan LBH Respublica membuka sesi konsultasi, dari sesi konsultasi tersebut juga memiliki manfaat tersendiri yaitu solusi dan arahan dari LBH Respublica terkait permasalahan hukum yang dialaminya.

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Silmi Lindasti, klien LBH Respublica (29 Juli 2022)

Jadi, program bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH Respublica kepada masyarakat tidak mampu adalah dengan memberikan penyuluhan, konsultasi, melakukan mediasi, mendampingi masyarakat yang berperkara di pengadilan. Manfaat yang didapatkan oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum dari LBH Respublica adalah terbantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya serta mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang hukum dari LBH Respublica.

### **B. Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah**

Fiqh siyasah memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan pengamalan hukum islam secara keseluruhan. Dalam fiqh siyasah diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat islam. Tanpa keberadaan negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya. Dalam fiqh siyasah

pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia.

Jika dalam hukum positif mengenal asas *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum), dalam islam pun mengenal teori persamaan hak hukum manusia yang didasarkan pada teori kehormatan manusia (Al-Fitrah). Secara alami dan hakiki (fitrah) setiap manusia memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Teori ini dikemukakan oleh Al-Maududi dalam *Human Right In Islam* bahwa “secara fitrah setiap orang lahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat”.

Sebagaimana dalam prinsip-prinsip penegakan hukum dalam islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad. Sebagaimana dalam firman Allah Surah Al-Maidah ayat 2 dan Al-Maidah ayat 42:

a. Al-Maidah ayat 2

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ  
وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ  
اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah: 2)

b. Al-Maidah ayat 42

وَأِنْ تُعْرَضُوا عَنْهُمْ فَلْيُرْوَوْكُمْ رُءُوسًا وَأَنْ حَكَمْتُمْ  
فَأَحْكُمُوا بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuslah (perkara itu) diantara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (Q.S. Al-Maidah : 42)

Dari ayat diatas diketahui bahwa terdapat kewajiban untuk saling tolong menolong dan menegakkan keadilan. Selayaknya LBH Respublica yang merupakan lembaga yang mewakili suatu perkara, haruslah mampu memperjuangkan keadilan orang yang diwakilinya.

Menurut ulama fiqh mengenai perwakilan atau pemberian kuasa yang diberikan kepada orang lain, sah perbuatan hukumnya selama yang diberikan kuasa atau orang yang akan mewakilinya sudah cakap untuk mewakilkan urusan orang lain kepadanya. Dimana para ulama juga memberikan pengertian mengenai

perwakilan atau pemberian kuasa kepada orang lain menurut ulama Syafi'iyah "suatu ibarat seorang menyerahkan suatu kepada orang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya", menurut Hanabilah al-wakalah ialah permintaan "ganti seorang yang membolehkan tasharruf yang seimbang pada pihak yang lain, yang didalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia.", dan wakalah ini dapat dipahami bahwa merupakan penyerahan dari seorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan selama yang mewakilinya masih hidup.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an, dan pendapat para ulama diatas, bahwa perbuatan berwakil dalam suatu perkara sudah dilaksanakan sejak masa ikarena telah menjadi kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, para ulama fiqh membolehkan berwakil di dalam segala hal, termasuk perwakilan dengan menunjuk pengacara, advokat, kuasa hukum atau penasehat hukum. Wakil atau perwakilan sendiri dalam islam dikenal dengan istilah Al-wakalah fi al-khusumah (kuasa hukum). Perwakilan yang dimaksud disini adalah perwakilan yang ditemukan dalam

perkara atau sengketa di pengadilan. Wakalah sendiri mempunyai sifat yaitu mewakili urusan orang lain, yang identik dengan perwakilan seseorang dalam membantu menyelesaikan suatu perkara, yang ada dalam proses peradilan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa peran LBH Respublica dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat telah sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam Al-Qur'an, telah dijelaskan bahwa kewajiban untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Dalam islam pun telah jelas bahwasannya peran LBH Respublica sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Hal ini menjadi dasar bagi adanya teori bantuan hukum dalam proses penegakan hukum dan bantuan hukum dalam islam. Serta ditunjukkan untuk keadilan, kebaikan dan kemaslahatan umat manusia itu sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Respublica Kota Bengkulu sudah berjalan dengan baik dengan memberikan program bantuan hukum seperti memberikan penyuluhan, konsultasi, melakukan mediasi, mendampingi masyarakat yang berperkara di pengadilan. Akan tetapi dari masyarakat masih kurangnya pengetahuan tentang lembaga bantuan hukum sehingga dari masyarakat takut untuk menyuarkan haknya demi keadilan karena kurangnya pengetahuan tentang adanya bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Respublica.
2. Dalam perspektif fiqh siyasah terhadap tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat tidak

mampu di Kota Bengkulu dari segi keadilan pihak Lembaga Bantuan Hukum Respublica sudah berusaha seoptimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu, akan tetapi belum secara sempurna dan menyeluruh. Pasalnya masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui adanya pelayanan dari Lembaga Bantuan Hukum Respublica. Sementara dalam aspek amanah pihak Lembaga Bantuan Hukum Respublica sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap bertanggung jawab atas amanah yang diberikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran, yaitu:

1. Lembaga Bantuan Hukum Respublica lebih mengoptimalkan kembali pelayanan yang ada khususnya dalam pelayanan bantuan kepada masyarakat tidak mampu. Tidak ada diskriminatif, adil, bertanggung jawab, disiplin dan mendengar serta memberi solusi kepada masyarakat yang ingin meminta pelayanan. Dan terus meningkatkan informasi terhadap adanya

Lembaga Bantuan Hukum Respublica di Kota Bengkulu kepada masyarakat tidak mampu di Kota Bengkulu.

2. Masyarakat lebih bisa memahami dalam menghadapi segala masalah yang ada, mencermati segala informasi yang ada terkhusus bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dan mengetahui segala bentuk syarat dan ketentuannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Hakim G. Nusantara, Mulyana W. Kusumah, *Aspek-Aspek Socio Legal Pendidikan Hukum Non Formal*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988)
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Lp3es), 1981)
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Artikel Mengenai Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Semarang: BinaCipta, 1994) h. 3-5
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 71
- Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012)
- Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 2000) h. 36
- Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Prenanda Media, 2003)
- Djoko Prakoso dalam <http://eprints.uny.ac.id/22511/1/skripsi.pdf> diakses pada tanggal 25 Desember 2020
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000)
- Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2009)

H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum*, (Malang: UMM Press, 2004)

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2013)

<https://alquranmulia.wordpress.com/2020/11/30/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-nisaa-ayat-58/diakses> pada tanggal 30 November 2020, hari senin pukul 21:05

I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008)

IGN. Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010)

Ima Riska Yanti, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Pandangan Hukum Islam: Studi kasus di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA", *Skripsi*, UIN Raden Fatah, Palembang, fakultas syariah dan hukum, hukum pidana islam, h. 12, 2018

Kementerian Hukum dan HAM, Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, (Jakarta: Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, 2013)

Kementerian Hukum Dan HAM, Laporan Tahunan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, (Jakarta: Kementrian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, 2013)

Kota Bengkulu Dalam Angka Tahun 2016 (BPS). (Diakses pada tanggal 3 Mei 2022)

Luas Wilayah Kota Bengkulu – BPS Kota Bengkulu. (Diakses pada tanggal 3 Mei 2022)

- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Mohammad Ilham Fuadi, “Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Posbakum Di Pengadilan Agama Jakarta Barat”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, fakultas syariah dan hukum, hukum keluarga islam, h. 8, 2016
- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pranadamedia, 2014)
- Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Profil lembaga bantuan hukum republica (30 Juli 2022)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab 10 pasal 28 H ayat (2)
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Bab VI Pasal 22
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13-terjemahan*, (Bandung: Alma'arif, 1987)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Edisi Ke Yogyakarta: Liberty, 1998)
- Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan Research and development*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Sumber Data: Lembaga Bantuan Hukum Republica 2022
- T. Muliya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, 1986)

Wahyu Abdul Jafar, “Implementasi Nilai Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Syari’ah”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019

Wawancara Dengan Bapak Satria Budi Pramana, Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Respublica (27 Juli 2022)

Wawancara Dengan Bapak Satria Budi Pramana, Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Respublica.

Wawancara dengan Silmi Lindasti, klien LBH Respublica (29 Juli 2022)

## **B. Undang-Undang**

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Dasar 1945, Bab 10 Pasal 28H Ayat (2)

Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 14

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Bab VI Pasal 22

## **C. Jurnal, Internet**

Ajie Ramdan, “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 11, No. 2, 2014


Ajie Ramdan, “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, 2014.

Angga, Ridwan Arifin, “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia”, *Diversi Jurnal Hukum*, Vol 4, No. 2, 2018

Damang, “Efektivitas Hukum”, *Negara Hukum on line*, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html>, 21 November 2011, diakses pada 8 Februari 2022.

Fauzan, “Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu”, *Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 2, 2017

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho110932/perkembangan-bantuan-hukum-dan-tanggungjawab-negara-](http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho110932/perkembangan-bantuan-hukum-dan-tanggungjawab-negara) Diakses pada 28 Desember 2020 pukul 20.05 WIB.



L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N



**INSTITU AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51171-51276. Fax (0736) 51172 Bengkulu

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : A'yuni Isyratulhasiqah  
Nim : 1711150038  
Jur/prodi : Hukum Tata Negara

No	Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Selasa, 9 Juli 2019, jam 08:00 s/d 09:00 WIB	Yosep Suganda NIM: 1516110027	Adat Perkelakuan Setelah Pada Aloud Mikah, Desa Tamara Kandi, Kecamatan L. B. B. Kab. Bengkulu Utara	Dr. H. Tshu Anika, MAg Wahyu Abdul Japar, MAg	1. 2.
2.	Selasa, 9 Juli 2019, jam 10:00 s/d 11:00 WIB	Dita Karolina NIM: 1316120058	Tinjauan Hukum positif dari Hukum Islam dan pemasangan muat hukum di kota Bengkulu berdasarkan UU No. 21 Tahun 2018 Peg. Mudi dan Indikasi peradilan	Drs. Supardi, M. Ag Etty Miki, MH	1. 2.
3.	Selasa, 9 Juli 2019, jam 11:00 s/d 12:00 WIB	Anggi Syahfitri NIM: 1516110032	Keberhasilan Amak Perhalalan gram. Tug di usia Tug (Studi di Desa Tanjung Air II Kec. Fino Rau, Kab. Bengkulu Selatan)	Dr. H. Tshu Anika, MAg Herman Julir, Lc, M. Ag	1. 2.
4.	Selasa, 06 Agustus 2019 jam 08:00 s/d 09:00 WIB	Niko Riswandi NIM: 1516120008	Tinjauan Hukum Islam berhadap jampi bagi kura keguru. Berakut hukum (Studi Kasus Desa Air Sul Kecamatan Tanj. Bagan Kab. Bengkulu)	Drs. H. Supardi, M. Ag Dr. Iwan Ramadhar Sibaruk, M. HI	1. 2.
5.	Selasa, 06 Agustus 2019 jam 10:00 s/d 11:00 WIB	Tri Wulan Sri Mulyani NIM: 1516120011	Tinjauan Hukum Islam berhadap sistem upah perantian di desa Tanjung Air Kecamatan Pangkal Kah. Muko-Muko Kab. Bengkulu	Drs. H. Suansar Khatib, M. Ag Dr. Iwan Ramadhar Sibaruk, M. HI	1. 2.
6.	Rabu, 22 Januari 2020 jam 08:00 s/d 09:00 WIB	Elya Saputri NIM: 1611120057	Pentapan honorarium admin arisan sistem online di kota Bengkulu, perspektif dari Hukum Islam	Dr. Zurifah Hurdin, M. Ag Ismail Jilji, M. Ag.	1. 2.
7.	Rabu, 22 Januari 2020 jam 09:30 s/d 10:30	Sheila Evalin	Tinjauan hukum Islam Arhalp tarangan pedangh dari lima berjulan di fasilitas lumut	Drs. H. Suansar Khatib, M. Ag Yovenska L. MAN, M. HI	1. 2.
8.	Selasa, 19 Februari 2020	Endi Mardiansyah NIM: 1611150098	Implementasi peraturan Daerah Kab. Bengkulu tengah No. 07 Thn 2018 Tentang Penetapan Terdapat juga di Kab. Bengkulu	Dr. H. John Kenedi, M. Hum Ade Kasasih, S.H., M.H.	1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, .....  
Ketua Prodi HTN

**Ade Kasasih, S.H., M.H.**  
NIP: 198203182010011012




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 10 Desember 2020  
Nama : A'yuni Isyratullashiqah  
NIM : 1711150098  
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
pelaksanaan Tanggung jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Bengkulu		1. Dr. H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag	1. 
		2. Etry Mike, M.H	2. 

Wassalam  
Ka. Prodi



Ade Kosasih, S.H., M.H  
NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul " **TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM  
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI  
KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH**" yang  
disusun oleh :

Nama : A'yuni Isyratullashiqah

NIM : 1711150098

Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah diseminarkan oleh tim penyeminar proposal Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 11 Desember 2020

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran – saran tim penyeminar. Oleh  
karenanya sudah dapat diusulkan penetapan surat keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Tim Penyeminar

Penyeminar I

Dr. H. Suansar Khatib, SH.,M.Ag  
NIP. 195708171991031001

Penyeminar II

Etry Mike, M.H  
NIP. 198811192193010

Mengetahui,  
Ka. Prodi Hukum Tata Negara

Ade Kosasih, S.H., M.H  
NIP. 198203182010011012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/09/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. Nama : Dr. Rohmadi, S.Ag., MA  
NIP : 197103201996031001  
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Etry Mike, MH  
NIP : 198811 192193 2 010  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : A'yuni Isyratullashiqah  
NIM/ Prodi : 1711150098/HTN  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Lembaga Bantuan Hukum Respublica)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 01 September 2022  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

  
**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
**NIP. 197705052007102002**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1045 /Un.23/F.I /PP.00.9/09/2022 01 September 2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

**Dr. Miti Yarmunida, M.A.**  
NIP. 19770505 200710 2 002

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor I UIN FAS Bengkulu
2. Arsip
3. Dosen yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-63879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 774/Un.23/F.I/PP.00.9/07/2022 15 Juli 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Kota Bengkulu  
di-  
Bengkulu

Schubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu  
Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : A'yuni Isyratullashiqah  
NIM : 1711150098  
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Tanggung Jawab Negara Dalam  
Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak mampu Di Kota  
Bengkulu Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyash".

Tempat Penelitian: 1. Lembaga Bantuan Hukum Republica  
2. Lembaga Bantuan Hukum Bakti Alumni UNIB

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 774/Un.23/F.I/PP.00.9/07/2022 15 Juli 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth, Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu  
di-  
Bengkulu


Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu  
Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : A'yuni Isyratullashiqah  
NIM : 1711150098  
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Tanggung Jawab Negara Dalam  
Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak mampu Di Kota  
Bengkulu Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah".

Tempat Penelitian: 1. Lembaga Bantuan Hukum Republica  
2. Lembaga Bantuan Hukum Bakti Alumni UNIB

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Miti Yarmunida, M.A. 4  
NIP. 19770505 200710 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 774 /Un.23/F.I/PP.00.9/07/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

15 Juli 2022

Yth, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Republica  
di-

Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu  
Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : A'yuni Isyratullashiqah  
NIM : 1711150098  
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Tanggung Jawab Negara Dalam  
Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak mampu Di Kota  
Bengkulu Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyash".

Tempat Penelitian: 1. Lembaga Bantuan Hukum Republica  
2. Lembaga Bantuan Hukum Bakti Alumni UNIB

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.

Wakil Dekan I  
Dr. Miti Yarmunida, M.A.  
NIP. 19770505 200710 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: uinfasbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : A'yuni Isyratullashiqah Pembimbing I : Dr. Rohmadi, S.Ag., MA  
NIM : 1711150098 Judul Skripsi : "Tanggung Jawab Negara Dalam  
Jurusan : Syari'ah Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat  
Prodi : Hukum Tata Negara Tidak Mampu Di Kota Bengkulu Perspektif  
Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus  
Pada Lembaga Bantuan Hukum Respublica)

NO.	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Senin / 14-11 2022	perbaiki penulisan	Ikut buku pedoman	
2.	Rabu / 16-11 2022	perbaiki tulisan ayat Al-Qur'an	Tambahkan ayat Al-Qur'an	
3.	Senin / 21-11 2022	perbaiki Bab V	Kesimpulan	
4	Rabu / 23-11 2022	Bab. I - V	- Sdr. Cek ulang lagi dari kata peristiwanya	
5	Selasa / 29-11 2022	Bab. I - V	Ace	

Bengkulu, 05-12-2022

Mengetahui,  
Kaprosdi HTN

(Ifansyah Putra, M.Sos)  
NIP. 199307312019031005

Pembimbing I

(Dr. Rohmadi, S.Ag, MA)  
NIP. 197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [lainbengkulu.ac.id](http://lainbengkulu.ac.id)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : A'yuni Isyrafullashiqah Pembimbing I/II : Etry Mike, M.H  
NIM : 1711150038 Judul Skripsi : Tanggung jawab Negara  
Jurusan : Syariah Dalam Pemberian Bantuan Hukum  
Prodi : Hukum Tata Negara Untuk Masyarakat Tidak Mampu Di Kota  
Bengkulu Berdasarkan Perspektif Hukum  
positif Dan Fiqh Syariah.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Selasa / 22.06.21	Labar Belakang / penelitian Terdahulu  penulisan	Pertajam masalah  Cari yg memiliki kebudan yg syaria.  pedoman Rukun penulisan	f.
2.	Senin / 27.12.21	Buat Daftar Tisi	Sebagai petunjuk	f.
3.	Rabu / 05.12.21	Daftar Tisi	sesuaikan dng pedoman - tambahkan sub. bab. pd BAB I - ubah headline untuk Kajian Teori - ubah headline untuk gambaran objek penelitian - margin sesuaikan - kemas masalah di ubah sesuai perma	y.

Bengkulu, ... .. M

..... H

Pembimbing I/II

Mengetahui,  
Kaprosdi HTN

(Fan Syah Putra, M. Sos...)  
NIP. 199303312019031005

(Etry Mike, M.H...)  
NIP. 198811192193010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagur Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172  
Web: uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : A'yuni Isyratullashiqah Pembimbing II : Etry Mike, M.H  
NIM : 1711150098 Judul Skripsi : Tanggung Jawab Negara Dalam  
Fakultas : Syariah Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat  
Prodi : Hukum Tata Negara Tidak Mampu Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum  
Positif Dan Fiqh Siyash

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
4.	Senin/04.07.22	Bimbingan pedoman wawancara	Pixt daftar sesuai dengan kebutuhan	f
5.	Kamis/15.07.22	Ace pedoman wawancara	ace pedoman wawancara	f
6.	Kamis/11.08.22	BAB IV BAB V	jumlah daftar tabel keon di perbahami	f
7.	Jumat/12.08.22	BAB V	kesimpulan perbahami	f
8.	Selasa/16.08.22	Ace	Ace	f.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [uinfasbengkulu.ac.id](http://uinfasbengkulu.ac.id)

--	--	--	--

Bengkulu, 2022 M

1443 H

Mengetahui,  
Kaprodi HTN

  
(Ifansyah Putra, M.Sos)  
NIP. 199303312019031005

Pembimbing II

  
(Etry Mike, M.H.)  
NIP. 198811192193010

Bengkulu, 16 Desember 2021

Kepada Yth,  
Kasubbag AAK IAIN Bengkulu  
di -  
Bengkulu

Assalamu'alaikum wr.wb.

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa/wi yang tersebut dibawah ini :

Nama : Ayuni Isratulhasiqah

NIM : 171150028

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah selesai melaksanakan ujian Komprehensif dan dinyatakan **LULUS**.

Demikianlah untuk dapat dimaklumi.

Wassalam  
Kasubbag Akademik

  
Dra. Elyawati

NIP. 197002191996032003

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno  
(UINFAS) Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : A'yuni Isyratullashiqah

Nim : 1711150098

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum  
Untuk Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Bengkulu Perspektif  
Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Lembaga  
Bantuan Hukum Respublica)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 23%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



10/23  
/01

Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



METER  
TEMPER  
FAKX 18787755

A'yuni Isyratullashiqah  
NIM. 1711150098

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh A'yuni Isyratullashiqah NIM. 1711150098 dengan judul "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah ( Studi Kasus Pada Lembaga Bantuan Hukum Respublica)".

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini di setujui untuk Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS ) Bengkulu.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2022  
1444

Pembimbing I



Dr. Rohmadi S. Ag., MA  
NIP.197103201996031001

Pembimbing II



Etry Mike, MH  
NIP. 198811192193010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Duwa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

**I. IDENTITAS MAHSISWA**

Nama : A'yuni Isyratullashiqah  
NIM : 1711150098  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Semester : VII

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Pelaksanaan tanggung jawab Negara dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di Kota Bkt berdasarkan UU No.16 Tahun 2011
2. Implementasi pengaturan hukuman mati dalam materi muatan UU dikaitkan dengan pasal 201 UUD Negara RI Tahun 1945
3. ....

**II. PROSES KONSULTASI**

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: *Bel: Dan am pelon UU y abe s dan.*  
*Fokus p.a. tahun y abe s dan*

*PA*  
*15/10/20*  
*10*

Wery Kusmansyah, S.H., M.H.  
NIP. 198202122011011009

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: *Saran judul =*  
*Pelaksanaan tanggung jawab Negara*  
*dalam pemberian bantuan hukum untuk*  
*masyarakat tidak mampu di Kota*  
*Bengkulu*

Dosen

*AHMAD WALIS.H., M.H.*

**III. JUDUL YANG DIUSULKAN**

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: *Pelaksanaan tanggung jawab Negara dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu di Kota Bengkulu*

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

*AS*  
Ade Kosasih, S.H., M.H.  
NIP. 198203182010011012

Bengkulu, .....  
Mahasiswa

*Amg*  
A'yuni Isyratullashiqah  
NIM: 1711150098

## DOKUMENTASI PENELITIAN

### Wawancara Dengan Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Respublica



### Wawancara dengan warga

